

PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT PADA SUKU MARIND IM-BUTI DI DISTRIK MERAUKE

Rahmawati¹, Yuldiana Zesa Azis²

¹Fakultas Hukum Universitas Musamus, E-mail: rahmawati@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Musamus, E-mail: yuldiana@unmus.ac.id

Info Artikel

Masuk: Oktober 2017

Diterima: Oktober 2017

Terbit: 15 November 2017

Keywords:

The purpose of the transfer of rights to communal land, goodness in society

Kata kunci:

Peralihan Hak, Tanah Ulayat, Suku Marind

Corresponding Author:

Mulyadi Alrianto Tajuddin, E-mail: mulyadi@unmus.ac.id

VOLUME 1 NOMOR 2,
NOVEMBER 2018
P-ISSN: 2580-4200
E-ISSN: 2622-2051
Jurnal Restoratif Justice

Abstract

This research aims to find out the extent to which the community knows about the land / territory they occupy so far and the community wants to know the way of transition according to their customs in the Transition of Right to Customary Land in the Marind Im-Buti Tribe in Merauke District. This research was carried out in the LMA IM-BUTI office of the Indigenous Peoples Society of Marind and the Office of the National Land Agency using interview techniques and field observations of all data both primary and secondary data, analyzed by qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the transfer of customary land rights to the Marind Im-Buti tribe in Merauke District is not entirely due to the fact that ulayat land / territory is still only in the perjual because they have certain reasons.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahuai tentang tanah / wilayah yang mereka tempati selama ini dan masyarakat ingin mengetahui cara peralihannya sesuai dengan adat istiadatnya dalam Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Suku Marind Im-Buti Di Distrik Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di kantor LMA IM-BUTI lembaga Masyarakat adat marind Dan kantor Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan seluruh data baik data primer maupun data sekunder, di analisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Suku Marind Im-Buti Di Distrik Merauke belum sepenuhnya karena kebanyakan tanah ulayat / wilayah masih saja di perjual belika karena mereka mempunyai alasan yang tertentu.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus.

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Musamus.

I. Pendahuluan

Tanah adalah suatu wilayah yang berpotensi ekonomi mampu menghidupi kelompok manusia yang biasanya bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian dan dihayati sebagai pangkal budaya dari komunitas yang bersangkutan. Tanah di Indonesia merupakan suatu hak yang tidak terlepas dari kehidupan manusia tempat untuk pencarian nafkah, mendirikan rumah, atau tempat kediaman, dan juga menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggalnya, tanah hal yang sangat sangat diperlukan oleh manusia.

Penguasaan tanah oleh Negara dimaknakan sebagai kewenangan Negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dimaknakan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menempati dan menggunakan tanah yang berasal dari hak-hak adat.

Penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum erat kaitannya dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya. Tanah itu dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, pertanian dan peternakan, dan usaha-usaha produktif lainnya. Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Pemindahan dilakukan apabila status hukum pihak yang akan menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang tersedia, dan pemegang hak atas tanah tersebut bersedia untuk memindahkan haknya.

Peralihan menurut hukum adat adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah yaitu: beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Adapun juga sistem hukum yakni kenal dalam lingkungan kehidupan Hukum adat Sumbernya peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal

pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Walaupun hukum adat merupakan hukum yang hidup, bukan berarti selamanya hukum adat akan menjadi hukum yang sebanding atau yang adil, akan tetapi, masalah keadilan tersebut dapat pula dikembalikan kepada pihak-pihak tertentu, misalnya, apa yang dianggap adil oleh pemimpin masyarakat, belum tentu dianggap adil oleh warga. Patokan keadilan adalah keadilan yang dapat menghasilkan keserasian antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Dalam hal ini, maka hukum adat secara formil yakni sumber hukum yang dilihat dari segi hukum dalam arti kebiasaan nyata dan secara material yakni sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, sehingga terdapat derajat kepatuhan hukum yang tinggi. Pada kabupaten Merauke ini sendiri terdapat masyarakat hukum adat marind, yang terdiri dari 7 marga, yaitu: Marga Kaize, Marga Gebze, Marga Balagaize, Marga Mahuze, Marga Ndiken, Marga Basik-Basik, Marga Samkakai.

Gugatan ganti rugi kependuduk asli sering menyulitkan pendatang yang telah memiliki hak peralihan gugatan ganti rugi yang terjadi karena salah menjual tanah. Belum ada aturan dan peta khusus terkait kepemilikan tanah adat masyarakat asli, keadaan ini memicu adanya sengketa persoalan tanah di Merauke. Tidak ada peta khusus yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri dan tidak ada juga fungsi kontrol dan pengawasan khusus dari Pemerintah Kabupaten Merauke.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris karena fokus kajian berangkat dari keaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Peralihan hak atas tanah ulayat pada masyarakat hukum adat

Tanah ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan hak atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan nama hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-undang pokok agraria No 5 tahun 1960 atau Undang-Undang Agraria (UUPA) mengakui adanya hak ulayat.

Pengakuan itu disertakan dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenal eksistensinya dan mengenal pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. Dengan demikian, tanah ulayat dapat diahlikan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala bersangkutan maka sebaliknya, tanah ulayat dapat diahlikan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Hukum adat golongan pribumi dan hukum adat golongan timur asing menggunakan kata sambutan hukum adat sebagai keseluruhan aturan hukum tidak tertulis. Masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasaan yang lebih tinggi atau penguasaan lainnya, dengan rasa soladiritas yang sangat besar di antara anggota yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.

Pemanfaatan oleh orang luar harus dengan izin dan pemebrian imbalan tertentu dan menurut UUPA hukum adat ialah hukum aslinya golongan rakyat pribumi yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berasalkan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan³

Memperhatikan hal tersebut maka pada prinsipnya ketua adat diperbolehkan mengasingkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini mengandung arti bahwa pengecualian dalam hal ini anggota masyarakat hukum adat diberikan kekuasaan untuk menggunakan tanah yang ada di wilayah hukumnya. Agar tidak terjadi sengketa antara warga maka perlu memberitahukan hal tersebut kepada ketua adat yang tidak bersifat permintaan ijin membuka tanah.

³ H.Hilman Hadikusuma, 2003 *pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Mandar Maju: Bandung

Keadaan inilah yang disebut dengan kekuatan berlaku kedalam. Sedangkan terhadap sifat berlaku ke luar adalah hak ulayat di pertahankan dan dilaksanakan oleh ketua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap orang asing atau bukan anggota masyarakat yang bermaksud ingin mengambil hasil hutan atau membuka tanah dalam wilayah hak ulayat tersebut⁴Tanah ulayat dapat diubah status menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah Negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah Negara menjadi hak milik diatur dalam peraturan menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (permenag/KBPN No. 9/ Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 11 permenag/ KBPN No. 9/ 1999, pemohonan hak milik atas tanah Negara diajukan secara tertulis kepada menteri melalui kepala kantor pertanahan daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

Permohonan tersebut memuat (Pasal 9 ayat (2) permanag / KBPN No. 9 tahun 1999).

1. Keterangan mengenai pemohon:

- a. Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya.
- b. Apabilah badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahan oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya, dalam hal ini bisa berupa girik atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.
- b. Letak, batas-batas dan luasnya.
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian).
- d. Rencana penggunaan tanah.
- e. Status tanahnya, dalam hal ini adalah tanah Negara.

4

3. Lain-lain:

- a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon.
- b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Tata cara Peralihan Undang - Undang Pokok Agraria hak atas tanah hak yang memberi kewenangan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk memperguna atau mengambil manfaat atas atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penguasaan atas tanah.

Hak –hak atas tanah yang dimaksud diatur dalam Pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA), yaitu antara lain:

1. Hak milik.
2. Hak guna usaha.
3. Hak guna bangunan.
4. Hak pakai.
5. Hak sewa.
6. Hak membuka tanah.
7. Hak memungut hasil hutan.
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak –hak tersebut diatas yang ditetapkan dalam undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53, yaitu:
 - a. Hak gadai.
 - b. Hak usaha bagi hasil.
 - c. Hak menumpang.
 - d. Hak sewa tanah pertanian

Pada dasarnya penipuan secara online tidak jauh berbeda dengan penipuan secara konvensional. Yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya, dalam penipuan secara online, penipuan tersebut menggunakan sarana elektronik. Karena itu, penipuan secara online dapat dikenakan Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan

rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Meskipun UU ITE ini sudah memberikan pengaturan mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui sistem online ini, namun pada kenyataannya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengaturan UU ITE ini saja. Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri.

Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat, mudah dan terutama harus secara online juga. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam bagi pengguna perdagangan secara online ini yang telah terbukti merugikan pihak lain. Dengan cara ini, maka para pelanggan akan semakin merasa aman dan tidak menimbulkan kekhawatiran akan adanya suatu penipuan dalam perdagangan online.

3.2 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online

Rasulullah SAW menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2 : 275), dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah :” Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara” dan disepakati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara” ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara”. Dan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara”, benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang di perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupai (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara”.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

1. Rukun Jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b. Adanya uang dan benda
- c. Adanya lafaz.

Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

2. Syarat sahnya jual beli.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu tentang subjeknya, objeknya dan lafaznya.

Mengenai subjeknya bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
Yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.
- c. Keduanya tidak mubazir
Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros mubazir, sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- d. Balig.
Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan).

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Bersih barangnya
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkan
- e. Mengetahui

Dalam media elektronik kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu barang dengan harga tertentu dari pihak penjual yang tertera di dalam internet, begitu pihak pembeli merasa tertarik ketika ditawarkan oleh penjual, kemudian memberikan persetujuannya dengan mengklik simbol barang yang ada di layar komputer, lalu memesannya. Maka, ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan. Perbedaannya adalah bahwa pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui perantara, yaitu media elektronik. Persyaratan mengenai ijab qabul dalam media elektronik adalah:

1. Jalau al-ma‘na (jelas ijab dan qabul)

Akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah ijab dengan qabulnya jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan. Sudah jelas bahwa transaksi perdagangan elektronik memenuhi poin pertama ini. Karena dalam e-commerce, ijab qabul dari suatu akad yang mencerminkan tujuan dari diadakannya akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan dan pengirimannya dilakukan melalui pertukaran data elektronik yang mana format dari ijab qabulnya dalam bentuk tulisan tentu saja dapat dengan jelas dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi, jika kedua belah pihak saling setuju dengan penawaran dan penerimaan yang ada.

2. Ittishal al qabul bil ijab (kesesuaian antara ijab dan qabul)

Jual beli harus dilakukan jika pembeli dan penjual berada dalam satu majelis atau tempat. Jika syarat barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual beli dapat dilakukan dalam satu “majelis” dan jual beli tersebut adalah sah. Dalam transaksi e-commerce, pembeli dan penjual tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti fisik dan biasa saja transaksi dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda.

Seperti uraian dalam poin sebelumnya, bahwa penawaran dalam transaksi online dilakukan melalui situs-situs atau melalui provider, yang dalam penawaran tersebut diberitahukan informasi mengenai objek dari transaksi secara jelas dan terperinci.⁵ Suatu perbedaan antara informasi yang diberikan dalam situs dengan barang yang dijual dan telah dilakukan pembayaran terhadap barang tersebut, maka pembeli dapat memberitahukan pada pihak pemberi penawaran atau penjual dan pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah

⁵ Lihat Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet,1; Alauddin University Press, 2012), h. 271-273.

dibayarkan. Tetapi, suatu kesalahan tidak dapat dikoreksi jika pihak pembeli telah menggunakan barang atau produk tersebut.

Pandangan hukum Islam tentang bisnis online menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi kualitas yang ada. Proses pelaksanaan e-commerce telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi. Dalam kaitan dengan perspektif hukum Islam dengan dikaitkan dengan syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada teori yang dikemukakan para pakar hukum Islam. Karena e-commerce tidak ada pada masa nabi, sahabat, adanya pada saat sekarang ini berijtihad untuk menetapkan atau mengistimbatkan rumusan hukum transaksi online yang halal atau diperbolehkan menurut hukum Islam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, bahkan e-commerce bisa dipandang sunnah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan haram apabila bertentangan dengan nilai normatif (Al-Quran dan Sunnah, nilai moral dan nilai sosial). Sebagaimana telah disebutkan diatas, hukum transaksi online tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Hal yang perlu juga diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah memastikan bahwa barang atau jasa yang akan dibelinya sesuai dengan yang dijelaskan oleh si penjual sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁶

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidakdibolehkannya transaksi secara online disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Dengan melihat keterangan diatas, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai pemula dan pembuka keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam Al-Qur'an permasalahan transaksi online masih bersifat global,

⁶ Lihat Mishabuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makassar: alauddin University Press, 2012), h. 1-2 2.

selanjutnya hanya mengarahkan kepada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online ini di perbolehkan, halal, dan sah menurut syari'at Islam diantaranya :

1. Produk yang di jual maupun yang di beli Halal.

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: "Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti Ia mengharamkan pula hasil penjualannya." (HR Ahmad, dan lainnya). Boleh jadi ketika berniaga secara online, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Namun kita pasti menyadari bahwa Allah „Azza wa Jalla tetap mencatat halal atau haram perniagaan kita.

2. Kejelasan status.

Di antara poin penting yang harus kita perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah kita hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan atas jasa ini kita mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang kita tawarkan

3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang.

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas barangnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan yang dikehendaki. Sebelum hal ini terjadi kembali pada kita, patutnya kita mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga kita meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

4. Kejujuran dalam jual beli online

Berniaga secara online, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang kita kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila kita sebagai pembeli, bisa jadi setelah kita melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang.

Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa bayangkan betapa susah dan repotnya bila mengalami kejadian seperti itu. Karena itu, walaupun kejujuran ditekankan dalam setiap perniagaan, pada perniagaan secara online tentu lebih ditekankan lagi.

4. Kesimpulan

Dengan adanya payung hukum yang dapat melindungi para pihak baik pihak pelaku usaha atau penjual maupun pembeli atau konsumen akan membuat nyaman untuk bertransaksi secara online dan di sisi lain akan meningkatkan omset para pelaku usaha dengan berjualan secara online. Selain faktor hukum jangan di lupakan pula hukum pasar dimana barang yang di jual tidak mengecewakan pembeli atau sesuai pesanan dan cepat dalam pengiriman barang artinya pelayanan selalu di utamakan, maka tidak akan di tinggalkan konsumen, ujung-ujungnya omset usaha tersebut akan meningkat dan brach image perusahaan tersebut akan selalu di kenal masyarakat atau konsumen. Jangan ragu untuk melakukan jual beli online karena jual beli online merupakan perubahan transaksi masa depan yang asalnya secara konvensional bergeser ke transaksi online.

Jadilah bagian perubahan atau akan di tinggalkan oleh sebuah perubahan itu. Proses transaksi online pada dasarnya tidak berbeda dengan transaksi jual beli pada umumnya, media utama dalam transaksi online adalah internet. Perlindungan hukum identik dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen, proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan apabila dalam transaksi online terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keabsahan perjanjian jual beli media elektronik harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi syarat dan ketentuan dalam jual beli online. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayar secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli media elektronik pada website ini juga harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya yang sah yang dapat dibuktikan menurut Al-Quran dan hadist. Hukum transaksi online tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada website atau via internet (e-commerce), sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara internet ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Ijab qabul biasa dilakukan via sms, dan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (network) dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

Daftar Pustaka

Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005

Ali, Daud, Mohammad, *Hukum Islam*. Cet. 19; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013

Anwar, Syamsul., *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafind Persada, 2007.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta : Laskar Press, 2008

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia, 2003

Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*. cet: 1 Alauddin University Press, 2012

Partodihardjo, Soemarno, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2009

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989
Shidarta, *Hukum*
Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013